

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pada masa globalisasi kita tak mampu tak mampu menghindari bahwasanya banyak aspek aspek yang berkembang dalam kehidupan , salah satunya ialah dengan eksistensi kemajuan teknologi dan komunikasi. Dampak globalisasi pada pemakaian fasilitas kemajuan informasi serta komunikasi sudah merubah tatakehidupan masyarakat serta mendesak terbentuknya pergantian sosial, ekonomi, budaya, serta penegakan hukum.

Penggunaan teknologi mampu mengubah urutan hidup masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tidak terbatas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya terjadi dengan cepat. Teknologi informasi terkadang menjadi pedang bermata dua karena berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, serta menjadi sarana yang efektif bagi perbuatan melawan hukum.

Eksistensi kemajuan teknologi membawa dua dampak dalam kehidupan, didalamnya memuat dampak yang positif dan dampak yang negatif. Salah satu dampak negatif penyalahgunaan teknologi informasi saat ini ialah makin meningkatnya transaksi prostitusi melalui media online, baik melalui aplikasi media sosial dan juga melalui aplikasi chat messenger.

Transaksi prostitusi saat ini mampu dijalankan dengan cara memanfaatkan kemajuann teknologi komunikasi salah satunya dengan komunikasi online di internet, jikalau pada masa lampau akttivitas ataupun aktivitas prostitusi sangat mudah mulai dari bertemu langsung ataupun dari mulut ke mulut maka dengan eksistensi kemajuan yang amat pesat dari teknologi ini dunia prostitusipun juga semakin berkembang dan lebih canggih.

Prostitusi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai: “pertukaran hubungan seksual dengan uang ataupun hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan; pelacuran.” Prostitusi mampu dijelaskan sebagai: suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri ataupun menjual jasa kepada siapapun untuk menjalankan tindakan tindakan seksual dengan memperoleh bayaran sebesar dengan apa yang sudah disetujui sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut Wanita Tuna Susila (WTS), yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).¹

Beberapa ahli memaparkan definisi Prostitusi ialah sebagai berikut:

- 1) Soerjono Soekanto: Prostitusi ialah istilah yang sama dengan pelacuran yakni suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk menjalankan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.
- 2) Koentjoro mengartikan “prostitusi sebagai bagian dari aktivitas seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dijalankan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.

¹ Siregar Kondar, “Model Pengaturan Hukum Perihal Pencegahan Tindak Prostitusi”, Perdana Mitra Handalan, 2015, hlm.1-3

3) Sarjana P.J de Bruine van Amstel mengartikan “prostitusi sebagai penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran”.

Online ialah kata dalam bahasa Inggris yang bermakna satu aktivitas yang memanfaatkan sarana internet untuk melangsungkan berbagai macam aktivitas , seperti mencari berita , penggunaan social media , dll.

Prostitusi online mampu disimpulkan dari penjelasan diatas bahwasanya prostitusi online ialah pemberian jasa yang dijalankan oleh PSK kepada suatu oknum untuk mendapatkan upah ataupun imbalan dengan menggunakan media internet.

Prostitusi menggambarkan suatu aktivitas yang tidak saja melibatkan Pekerja Seks Komerisal , tapi konsepsi prostitusi lebih umum yang mana pada saat menjalankan prostitusi banyak melibatkan pihak lain seperti penyedia jasa dan pengguna jasa yang kebanyakan tokohnya ialah pria yang kerap lolos dari pengawasan aparat penegak hukum.²

Pelacuran berbimbab terhadap pihak pihak yang melakukannya, penyedia jasa dan penggunanya, serta pada komunitas yang lebih luas. Praktek pelacuran ialah tindakan yang dilarang oleh agama dan diabaikan oleh semua pihak yang turut sertadi dalamnya.Sekarang ini Prostitusi tidak hanya sebuah fenomena individu melainkan telah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.

Ketentuan terhadap Prostitusi online di Indonesia termuat pada beberapa peraturan antara lain: Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-

² Winda Hayu Rahmawati, “Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online” ,Vol. 3 No. 3 Media Iuris,2020,hlm 369.

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Perihal Informasi Dan Transaksi Elektronik , Pasal 296 KUHP, Pasal 506 KUHP, Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disingkat UU TPPO) , dan Pasal 30 Jo. Pasal 4 ayat (2) UU No. 44 tahun 2008 perihal Pornografi.

Pasal 296 KUHP menyebutkan bahwasanya:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan ataupun memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian ataupun kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan ataupun pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Selanjutnya dalam Pasal 506 KUHP disebutkan bahwasanya:

“barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Setelah eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Perihal Informasi Dan Transaksi Elektronik, aturan aturan terkait tindak pidana prostitusi secara online dengan khusus diatur pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Perihal Informasi Dan Transaksi Elektronik yangmana disebutkan bahwasanya “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataupun mentransmisikan dan/ataupun membuat mampu diaksesnya informasi elektronik dan/ataupun dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Perihal Informasi Dan Transaksi

Elektronik ini melarang aktivitas prostitusi yang dijalankan dengan media elektronik.³

Pengaturan terhadap tindak pidana prostitusi mampu diidentifikasi secara terkhusus dalam Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Perihal Pornografi bahwasanya “setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan/ataupun pidana denda paling sedikit dua ratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah.”

Penggunaan pelacuran online tak mampu dikenakan akuntabilitas kriminal karena aturan hanya memberlakukan pertanggungjawaban pidana untuk penyedia layanan pelacuran. Artikel artikel tersebut semata mata mengharamkan mereka yang turut membantu dan menyajikan layanan seks ilegal, yang berarti bahwasanya larangan itu semata mata ditujukan kepada mucikari, sedangkan pelaku dalam hal ini ialah seseorang yang memesan PSK dan pelacurnya sendiri tiada pasal yang mengaturnya. Kelonggaran aturan ini tidak efektif dalam menumbuhkan efek jera.⁴

Kasus yang peneliti ambil dalam penelitian ini ialah putusan Nomor64/Pid.Sus/2021/PNBan yang menyatakan bahwasanya

1. Menyatakan Terdakwa I AYU ARISKA Alias RIKA Alias RICKY Binti MUH. KASIM dan Terdakwa II SYAMSIDAR Alias IDAR Binti

³Defianasari. 2019. “Pertanggung Jawaban Pidana Pekerja Seks Komersial”. Simposium Hukum Indonesia, halaman. 12

⁴ Kanter, E.Y dan Sianturi S.R. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika. Jakarta. halaman.24

SYAMSUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menjalankan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian ataupun kebiasaannya” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Tidak dijatuhkan pidana terhadap pelaku dalam hal ini PSK dan pengguna berakibat tiadanya efek jera dan sulitnya pidana prostitusi online ini untuk dicegah. Beralaskan latar belakang penelitian diatas, sehingga penelitian ini akan diberi judul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku dan Pengguna Jasa Prostitusi Online”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang akan diteliti ialah :

1. Bagaimana Pengaturan tindak pidana prostitusi online saat ini dan yang akan datang?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dan pengguna Jasa Prostitusi online saat ini dan di masa yang akan datang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dijalankan sebagai tugas akhir dan ialah karya ilmiah yang berguna untuk semua kalangan baik itu civitas akademika, pemerintah, masyarakat ataupun pihak yang ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana kepada pelaku tindak pidana prostitusi online. Tujuan penelitian ini untuk menumbuhkan pendidikan hukum khususnya hukum yang memuat peraturan perihal pertanggungjawaban pelaku tindak pidana prostitusi online. Sejalan dengan persoalan yang dijelaskan diatas mengenai tujuan penelitian ini ialah :

1. Guna menjabarkan bagaimana aturan hukum yang seharusnya perihal pengaturan prostitusi online kedepannya (ius constituendum)
2. Untuk mendalami dan mempelajari perihal pertanggungjawaban pelaku dan pengguna prostitusi online

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diminta mampu menyebarkan kontribusi yang baik secara teoritis terhadap disiplin ilmu hukum terkait dengan tindak pidana kesusilaan.

1. KEGUNAAN TEORITIS

Diharapkan akhir dari penelitian ini mampu menyumbangkan pemikiran pada disiplin ilmu hukum yang akan memajukan hukum khususnya dalam hal pertanggungjawaban pelaku dan pengguna jasa prostitusi online.

2. KEGUNAAN PRAKTIS

Penelitian ini mampu mengungkapkan teori-teori baru dan pengembangan teori yang sudah ada, serta memberikan solusi yang akurat untuk masalah yang diteliti

Secara praktis diharapkan juga agar penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan para pihak yang berperan serta yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan perannya dalam memberikan kepastian hukum terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana prostitusi online